



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

I N S P E K T O R A T

Jalan S.Sukowati No.46 Curup Telp/Fax. (0732) 21428

**KEPUTUSAN INSPEKTUR
KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG
KEBIJAKAN JUMLAH JAM PELATIHAN BAGI AUDITOR DI LINGKUNGAN
INSPEKTORAT KABUPATEN REJANG LEBONG**

INSPEKTUR KABUPATEN REJANG LEBONG

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya pencapaian visi misi Inspektorat kabupaten Rejang Lebong diperlukan Sumber daya manusia yang bekinerja tinggi sehingga mendukung peningkatan mutu dan kualitas pekerjaan audit;
- b. Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan pada Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong perlu adanya pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan profesi auditor;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Rejang Lebong;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintahan nomor 9 Tahun 2003 jo Peraturan Pemerintahan Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS;
3. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan (Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 51 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 78 Tahun 2014 tentang Kebijakan dan Pembinaan Pengawasan di Lingkungan Kementrian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah Tahun 2015;
9. Peraturan Kepala BPKP Nomor 15 Tahun 2014 tentang perubahan atas perka bpkp nomor per-1274/k/jf/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
10. Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Rejang Lebong;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA :

Untuk meningkatkan profesionalisme pelaksanaan tugas pengawasan di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan kegiatan diklat fungsional dan diklat teknis;

KEDUA

Setiap Auditor diberi kesempatan untuk mengikuti diklat fungsional dan diklat teknis sesuai dengan persyaratan kompetensi yang ditetapkan sebagai bentuk pengembangan profesi dengan jumlah pelatihan minimal 20 jam/ tahun per auditor;

KETIGA

Keputusan hari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : CURUP

PADA TANGGAL : 25 MARET 2021



Dr. H. ZULKARNAIN HARAHAP, S.Sos, MM
NIP. 19690307 199303 1 005

